

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia tak akan bisa hidup sendiri melainkan membutuhkan bantuan orang lain, karena pada hakikatnya manusia dilahirkan bukan untuk individu melainkan sebagai masyarakat. Untuk menggapai alur kehidupan yang sejahtera manusia hidup membutuhkan aturan. Tidak terkecuali dalam bermuamalah, dimana dalam bermuamalah mempunyai aturan yang mengatur. Maka dari itu terdapat kaidah fikih yang membolehkan segala bentuk muamalah. Terkecuali apabila terdapat penjelasan larangan muamalah dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist. Kaidah fikih yang memperbolehkan bermuamalah adalah sebagai berikut :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : “Hukum dasar muamalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya”.<sup>1</sup>

Berdasarkan kaidah fikih diatas dapat dijelaskan bahwa hukum bermuamalah sangatlah jelas diperbolehkan dan diberi kebebasan dalam perkembangan muamalah. Selama tidak ada dalil muamalah yang mengharamkan maupun memakruhkan. Kebebasan ini merupakan bentuk inovasi untuk mengembangkan produk, kerjasama dan harus mempunyai landasan atau dasar hukum yang jelas dari perspektif fikih.<sup>2</sup>

Rukun Islam ada lima yang terakhir adalah ibadah haji . Bagi orang yang mampu diwajibkan ibadah haji sekali dalam seumur hidup. Pengertian mampu atau kuasa disini adalah mempunyai bekal yang cukup untuk bepergian dan bekal untuk keluarga yang ditinggal. Haji secara bahasa adalah menyangga, menyangaja baitul haram untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan rukun, syarat, dan waktu yang telah

---

<sup>1</sup> Fathurhman Azhri, *Qowaidul Fiqhiyah Muamalah*, (Banjarmasin : Lembaga Pemberdaya Kualitas Ummat, 2015), 135.

<sup>2</sup> A. Djayuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana,2006), 130.

ditentukan.<sup>3</sup> Melakukan thawaf mengelilingi ka'bah, bersa'i antara shafa dan marwah, dan mencukur rambut atau memotong dengan cara tertentu dapat dilakukan kapan saja.

Mustafa Al-Bugha dikutip dalam “ *Jurnal Qalam International Journal of islamic and Humanities Research*” bahwa rukun haji hanya ada 6 (enam) rukun haji yang berisi niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, bercukur atau bergunting dan tertib. Begitupula wajib haji juga terdapat enam antara lain berniat di miqat, meninggalkan segala larangan ihram, bermalam di Mudzalifah, melontar di Jamrah Kubra, melontar di ketiga-tiga jamrah dan bermalam di Mina.<sup>4</sup>

Dasar hukum yang mewajibkan untuk melakukan ibadah haji dan umrah terdapat dalam Al Qur'an surat Al Baqarah : 196,

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ..

Artinya : “Dan sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah”

Menurut Mizan yang dikutip dalam Jurnal Humaniora dan Teknologi bahwa haji merupakan ibadah fardhu, yang berarti wajib untuk dilaksanakan bagi setiap muslim yang mampu dan jika suatu perkara yang apabila tidak dikerjakan sesuai dengan ketentuan ibadahnya menjadi tidak sah.<sup>5</sup>

Tentang Dasar Hukum Penyelenggaraan Haji dan Umrah UU No. 8 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 1 Haji adalah rukun Islam yang kelima bagi setiap muslim yang mampu untuk melakukan serangkaian ibadah yang sudah ditentukan di tanah suci, masyair, dan tempat, waktu, serta syarat tertentu.

Ayat 3 Penyelenggaraan Haji dan Umrah adalah kegiatan perencanaan, penyelenggaraan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan haji dan umrah. Sedangkan ayat 11 Penyelenggara Perjalanan Haji (selanjutnya disingkat PIHK) adalah biro perjalanan yang

<sup>3</sup> Syekh Ibnu Qasim al-Ghazi, *Kitab Fathul Qarib*, 918 H / 1512 M, 27-29

<sup>4</sup> Moch Hasanulddin dkk, Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Ibadah Haji Musim 1441 H Serta Penyesuaiannya Menurut Fiqih Mazhab Syafi'i. *Qalam International Journal of islamic and Humanities Research 1*, Issue 1 (2021): 28.

<sup>5</sup> Muhammad Noor, Umrah dan Haji, *Jurnal Humaniora dan teknolog i4*, Noo. 01 (2018):39.

diberi wewenang oleh Menteri untuk menyelenggarakan ibadah haji.<sup>6</sup>

Tidak semua umat Islam bisa melaksanakan ibadah haji, tentu membutuhkan biaya yang cukup banyak. Tetapi dengan perkembangan zaman ibadah haji dengan mudah menggunakan jasa biro-biro travel perjalanan haji yaitu dengan dana talangan haji.

Kewajiban menunaikan ibadah haji oleh setiap muslim yang mampu, berdasarkan hal tersebut Islam tidak mewajibkan seluruh umatnya menunaikan ibadah haji. Islam hanya menyerukan kepada umat Islam yang mampu dan sanggup untuk menunaikannya baik secara materi maupun bekal kematangan untuk haji.

Akan tetapi pada kenyataannya fenomena yang terjadi sekarang ini, banyak masyarakat yang pergi menunaikan ibadah haji dengan dana yang terbatas. Adanya keterbiasaan masyarakat ini Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) - Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hikmah Cabang Dawe ini mengambil inisiatif dengan mengeluarkan produk penyaluran dana talang haji.

Dana talangan adalah istilah umum dalam dunia bisnis. Industri perbankan memberikan pengertian terhadap dana talangan sebagai “disediakan dana oleh Bank Indonesia yang dapat dipergunakan untuk membayar *down payment (DP)* kepada kreditur bank dan menjadi utang bank kepada Bank Indonesia”. Menurut Ahmad Ifham Solihin, dana talangan merupakan dana yang telah disediakan oleh Bank Indonesia, yang akan dipergunakan untuk membayar *down payment (DP)* kepada kreditur muka kepada kreditur bank dan menjadi utang bank kepada Bank Indonesia. Dalam tingkatan yang lebih luas, dana talangan dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang diberikan oleh pihak ketiga yang digunakan untuk membayar kebutuhan peminjam.<sup>7</sup>

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, dana talang merupakan suatu kegiatan pinjam meminjam yang

---

<sup>6</sup> Undang-Undang RI, “8 Tahun 2019, *Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*”.

<sup>7</sup> Ronan Romli, Dana Talang Umrah Perspektif Hukum Islam, Mizani : Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan 5, No. 1 (2018): 35.

diikat dengan suatu perjanjian atau akad dimana pihak ketiga meminjamkan sejumlah uang kepada pihak pertama untuk digunakan dalam melaksanakan ibadah haji agar mendapatkan kuota haji.

Penggunaan dana pembiayaan ibadah haji dapat memicu timbulnya berbagai dampak yang terjadi. Melihat kondisi terkait antara sebelum dan setelah diperbolehkannya dana talang haji atau pembiayaan ibadah haji sangatlah berbeda, untuk mendaftar calon jamaah haji atas dasar oleh dewan syariah nasional MUI nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji oleh lembaga keuangan syariah (LKS). Dalam fatwa ini menjelaskan terkait diperbolehkannya lembaga keuangan syariah (LKS) membantu menalangi pembiayaan ibadah haji nasabah apabila diperlukan serta diperbolehkannya memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan memakai prinsip *ijarah*.<sup>8</sup>

Menurut Nur Uyun dikutip dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam menjelaskan bahwa dewan syariah nasional MUI nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang kebolehan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) membantu menalangi pembiayaan ibadah haji dengan akad *qard* dan dapat menggunakan *ujrah* atas jasa mengurus porsi haji dengan menggunakan prinsip *ijarah*. Ketentuan DSN-MUI menggunakan dana talang haji harus menggunakan akad *qard* dan tidak memberikan keuntungan kepada bank maupun lembaga keuangan syariah (LKS). Dalam DSN-MUI mensyaratkan pengambilan *ujrah* tidak boleh sebanding dengan jumlah talangan yang diberikan.<sup>9</sup>

Manfaat dari dana talang haji atau pembiayaan ibadah haji adalah membantu kaum muslim yang hendak menunaikan ibadah haji dalam kekurangan biaya, membayar angsuran setelah pulang dari tanah suci dan tidak merubah pembayaran selama masa perjanjian. Hal ini dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) - Baitul

---

<sup>8</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah

<sup>9</sup> Muhammad Tho'in and Iin Emy Prastiwi, "ANALISIS DANA TALANGAN HAJI BERDASARKAN FATWA NO.29 / DSN-MUI / VI / 2002 (Studi Kasus Pada BPRS Dana Mulia Surakarta)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2, no. 01 (March 30, 2016), <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i01.62>.

Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hikmah Cabang Dawe penyelenggara resmi ibadah haji.

Ditinjau dari hukum Islam, penggunaan dana pembiayaan ibadah haji yaitu boleh, jika dilihat dari tujuan adanya dana talangan haji tersebut. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu menciptakan suatu mualamah yang dilarang (riba) dan juga mengakibatkan dampak negatif lain yang lebih besar kebenaran akadnya yang sangat rawan menjatuhkan kepada riba yang tersembunyi karena dalam akad ini terjadi penggabungan antara akad qardh dan ijarah dengan mensyaratkan adanya tambahan imbalan sebagai jasa. Bahkan tambahan tersebut bergantung pada jumlah dan waktu pinjaman. Dalam fiqh mualamah dikenal dengan faedah bahwa setiap piutang yang mendatangkan keuntungan atau lebih adalah riba. Tidak sepatutnya masyarakat pendaftar haji terjebak dalam produk yang mengandung riba yang berakibat terhadap kemabruran haji dikarenakan berangkat menggunakan harta yang diperoleh dengan haram.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, peneliti berupaya melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Penalangan Pembiayaan Ibadah Haji (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) - Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hikmah Cabang Dawe Kudus)”** menjadi hal menarik dan sangat penting untuk dikaji agar dapat mengetahui sejauh mana praktek pembiayaan dana talangan haji terhadap aturan, etika dan moral yang dijunjung tinggi dalam Islam dalam rangka memaksimalkan profit perusahaan dan kemaslahatan serta kesejahteraan masyarakat secara universal.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, praktek seperti ini sangat unik dan menarik dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah. Dan analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktek penalangan pembiayaan ibadah haji pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) - Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hikmah Cabang Dawe Kudus.

---

<sup>10</sup> Dewi Rahayu dkk, Analisis Pembiayaan Dana Talang Haji Perspektif Etika Bisnis Islam, Jurnal Kitabah Vol. 04, No 01 (2020): 3

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek dan mekanisme penalangan pembiayaan ibadah haji pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) - Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hikmah Cabang Dawe Kudus?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penalangan pembiayaan ibadah haji pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) - Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hikmah Cabang Dawe Kudus?

### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis praktek dan mekanisme penalangan pembiayaan ibadah haji pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) - Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hikmah Cabang Dawe Kudus.
2. Untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis hukum ekonomi syariah terhadap praktek penalangan pembiayaan ibadah haji pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) - Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hikmah Cabang Dawe Kudus.

### E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun pihak lain yang membutuhkan. Adapun manfaat yang dapat penulis lakukan sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan wawasan terkait masalah yang diangkat oleh penulis dan kemudian juga dapat sebagai bahan pemahaman bagi peneliti dan mahasiswa untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya dengan lebih mendalam mengenai analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktek penalangan pembiayaan ibadah haji (studi kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) - Baitul

Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hikmah Cabang Dawe Kudus).

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi terkait analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktek penalangan pembiayaan ibadah haji (studi kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) - Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hikmah Cabang Dawe Kudus).
- b. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan penulis untuk mengembangkan wacana dan pemikiran dalam menerapkan teori yang ada dengan keadaan yang sebenar-benarnya.
- c. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai tambahan referensi di perpustakaan IAIN Kudus khususnya mengenai analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktek penalangan pembiayaan ibadah haji (studi kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) - Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hikmah Cabang Dawe Kudus).

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini mempunyai tujuan agar dapat memberikan gambaran tiap-tiap bagian yang saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain sehingga nantinya akan mendapatkan penelitian yang terstruktur dan sistematis. Adapun sistematika penulisan proposal skripsi pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Bagian awal**, bab ini berisi cover dalam, lembar pengesahan, proposal, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel.
2. **Bagian inti**, mencakup :
  - a. Bab I Pendahuluan, bab ini menjelaskan terkait latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
  - b. Bab II Kajian Pustaka, bab ini menjelaskan terkait deskripsi teori dari pengertian akad atau perjanjian,

implementasi akad dalam produk perbankan, pembiayaan talangan haji, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

- c. Bab III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan terkait jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan tehnik analisis data.
3. **Bagian akhir**, bab ini berisi daftar pustaka yang dijadikan sebagai rujukan dalam penulisan proposal skripsi serta lampiran-lampiran yang menjadi pendukung isi proposal skripsi.

